

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA BARAT

KOPI TANGAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 060 / 2019 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN
EVALUASI PENYELINGGARAN PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin keberhasilan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Meningat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Deviden Kabupaten, Kota, dan Kecamatan Propinsi Jawa Barat, Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

4



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 060 / 89 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu membentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

7 →

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060 / 89 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING
 DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN
 BUDAYA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Wakil Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Irban Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kasubbag Keuangan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Pelaksana pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	10 (sepuluh) orang pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	4 (empat) orang pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


 DYAH HAYUNING PRATIWI

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan antara lain standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengelolaan pengaduan dan sistem informasi pelayanan publik;
 - c. memberikan telaahan, saran, pertimbangan dan rekomendasi untuk penyempurnaan/peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.